## DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

# SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR KEP-258/BL/2008

#### **TENTANG**

PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK OLEH PERUSAHAAN EFEK BAGI NASABAH DAN TRANSAKSI SHORT SELLING OLEH PERUSAHAAN EFEK

# KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan likuiditas transaksi Efek dan kualitas pembiayaan penyelesaian transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah serta meningkatkan kepastian hukum atas transaksi Efek, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor V.D.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-09/PM/1997 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;

## Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK OLEH PERUSAHAAN EFEK BAGI NASABAH DAN TRANSAKSI *SHORT SELLING* OLEH PERUSAHAAN EFEK.

#### Pasal 1

Ketentuan mengenai Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek diatur dalam Peraturan Nomor V.D.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 2

## Bursa Efek wajib:

- a. menetapkan peraturan Bursa Efek yang mengatur persyaratan Efek yang dapat ditransaksikan dengan pembiayaan oleh Perusahaan Efek dan yang dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan dalam transaksi dimaksud, sebagaimana dimaksud dalam angka 5 Peraturan Nomor V.D.6 Lampiran Keputusan ini, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- b. menyiapkan sistem dan atau sarana perdagangan yang memfasilitasi dilaksanakannya Transaksi *Short Selling* sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf c butir 10) dan angka 8 huruf e Peraturan Nomor V.D.6 Lampiran Keputusan ini, paling lambat satu tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.

#### Pasal 3

Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib membuat kontrak standar pinjam meminjam Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf d butir 3) Peraturan Nomor V.D.6 Lampiran Keputusan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.

#### Pasal 4

- (1) Perusahaan Efek yang telah memberikan fasilitas pembiayaan transaksi Efek kepada nasabah sebelum berlakunya Keputusan ini, wajib menyesuaikan pembiayaan transaksi Efek yang telah diberikan kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.D.6, Lampiran Keputusan ini paling lambat tanggal 31 Desember 2008.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan nasabah yang dapat menerima pembiayaan dari Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Peraturan Nomor V.D.6, Lampiran Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Keputusan ini terhadap nasabah baru yang akan diberikan fasilitas pembiayaan transaksi Efek oleh Perusahaan Efek.

#### Pasal 5

Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-09/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

## DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 3 -

#### Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 30 Juni 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo NIP 060076008

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-258/BL/2008

Tanggal: 30 Juni 2008

PERATURAN NOMOR V.D.6: PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK OLEH

PERUSAHAAN EFEK BAGI NASABAH DAN TRANSAKSI *SHORT SELLING* OLEH

PERUSAHAAN EFEK

#### 1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Jaminan Awal adalah sejumlah dana dan atau Efek yang wajib disetor nasabah kepada Perusahaan Efek sebagai Jaminan Pembiayaan pada saat pembukaan Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin atau Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Short Selling.
- b. Jaminan Pembiayaan adalah sejumlah dana dan atau Efek milik nasabah yang ditahan oleh Perusahaan Efek sebagai jaminan untuk penyelesaian Transaksi Marjin atau Transaksi *Short Selling*.
- c. Permintaan Pemenuhan Jaminan adalah permintaan Perusahaan Efek kepada nasabah untuk menyerahkan dana dan atau Efek dalam rangka memenuhi batas maksimal nilai pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Efek kepada nasabah atau batas minimal nilai Jaminan Pembiayaan yang wajib dipenuhi oleh nasabah.
- d. Perjanjian Pembiayaan adalah perjanjian antara Perusahaan Efek dengan nasabah yang memuat hak dan kewajiban terkait dengan pembiayaan penyelesaian transaksi Efek nasabah oleh Perusahaan Efek yang dapat berupa pembiayaan dana dan atau pembiayaan Efek.
- e. Posisi Long adalah saldo Efek dalam akun tertentu di buku pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau sejumlah Efek yang wajib diserahkan oleh Perusahaan Efek kepada nasabah.
- f. Posisi Short adalah saldo Efek dalam akun tertentu di buku pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang dijual oleh Perusahaan Efek untuk kepentingannya sendiri dan atau kepentingan nasabah, tetapi pada saat dijual Efek dimaksud belum dimiliki oleh Perusahaan Efek dan atau belum diserahkan oleh nasabah kepada Perusahaan Efek
- g. Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin adalah rekening Efek nasabah yang khusus dipergunakan untuk aktivitas Transaksi Marjin.
- h. Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling* adalah rekening Efek nasabah yang khusus dipergunakan untuk aktivitas Transaksi *Short Selling*.
- i. Saldo Debit adalah saldo dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin atau Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling* yang menunjukkan jumlah uang yang wajib dibayar oleh nasabah kepada Perusahaan Efek.
- j Saldo Kredit adalah saldo dana dalam rekening Efek nasabah yang menunjukkan kewajiban Perusahaan Efek kepada nasabah dan atau yang menunjukkan jaminan termasuk Jaminan Pembiayaan dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin atau Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Short Selling.

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-258/BL/2008

Tanggal : 30 Juni 2008

- 2 -

- k. Transaksi Marjin adalah transaksi pembelian Efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh Perusahaan Efek.
- 1. Transaksi *Short Selling* adalah transaksi penjualan Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan.
- 2. Persyaratan Perusahaan Efek Yang Dapat Memberikan Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek
  - a. Pembiayaan penyelesaian Transaksi Marjin dan atau Transaksi *Short Selling*, hanya dapat dilakukan apabila Perusahaan Efek telah memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:
    - 1) memiliki izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah;
    - 2) memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan;
    - 3) memperoleh persetujuan dari Bursa Efek untuk melakukan Transaksi Marjin dan atau Transaksi *Short Selling*;
    - 4) dalam hal Perusahaan Efek memberikan pembiayaan dana melalui Transaksi Marjin, Perusahaan Efek wajib mempunyai cukup sumber pembiayaan untuk membiayai penyelesaian transaksi pembelian Efek; dan
    - 5) dalam hal Perusahaan Efek memberikan pembiayaan Efek melalui Transaksi *Short Selling*, Perusahaan Efek wajib memiliki perikatan dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan, Perusahaan Efek lain, Bank Kustodian, dan atau Pihak lain yang disetujui Bapepam dan LK untuk meminjam Efek yang diperlukan bagi penyelesaian transaksi penjualan Efek.
  - b. Sebelum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a butir 3), Bursa Efek wajib memeriksa sistem operasional Perusahaan Efek terutama yang terkait dengan sistem manajemen risiko atas pembiayaan penyelesaian transaksi Efek bagi nasabah.
  - c. Bursa Efek yang telah memberikan persetujuan tersebut wajib melakukan pemeriksaan atas sistem operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- 3. Persyaratan Nasabah Yang Dapat Menerima Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek.

Pembiayaan penyelesaian Transaksi Marjin atau Transaksi *Short Selling* hanya dapat diberikan oleh Perusahaan Efek apabila nasabah memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. telah memiliki rekening Efek reguler, untuk mengetahui riwayat transaksi nasabah;
- b. telah membuka Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin untuk nasabah yang akan melakukan Transaksi Marjin atau Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling* untuk nasabah yang akan melakukan

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-258/BL/2008 Tanggal : 30 Juni 2008

- 3 -

Transaksi *Short Selling* pada Perusahaan Efek berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan masih memiliki rekening Efek reguler sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menampung transaksi Efek yang tidak dibiayai oleh Perusahaan Efek; dan

- c. telah menyetorkan Jaminan Awal dengan nilai paling kurang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk masing-masing Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin dan Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Short Selling.
- 4. Pokok-pokok Perjanjian Pembiayaan Transaksi Efek Nasabah

Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b paling kurang wajib memuat klausula sebagai berikut:

- a. tingginya tingkat risiko investasi nasabah karena perubahan harga Efek yang dapat mengakibatkan antara lain Jaminan Pembiayaan nasabah berkurang, habis, atau minus;
- b. kebijakan penilaian Jaminan Pembiayaan berupa Efek, antara lain meliputi jenis Efek yang dapat diterima sebagai Jaminan Pembiayaan, penetapan nilai pasar wajarnya, dan penetapan *haircut* (jika ada);
- c. kewajiban nasabah untuk setiap saat memenuhi permintaan Perusahaan Efek sehubungan antara lain Permintaan Pemenuhan Jaminan atas Transaksi Marjin, dan atau Transaksi *Short Selling*;
- d. kewajiban Perusahaan Efek untuk melakukan pemberitahuan Permintaan Pemenuhan Jaminan kepada nasabah;
- e. hak Perusahaan Efek, dalam hal nasabah tidak memenuhi Permintaan Pemenuhan Jaminan, untuk setiap saat tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu untuk menjual atau membeli Efek atau tindakan lain yang disepakati dengan nasabah guna memenuhi:
  - 1) persyaratan nilai Jaminan Pembiayaan yang ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan; dan
  - 2) kewajiban nasabah dalam penyelesaian transaksi Efek.
- f. Nasabah Perusahaan Efek tidak dapat memilih Efek yang akan dilikuidasi atau dijual untuk memenuhi kewajibannya;
- g. Batasan maksimal Efek nasabah yang menjadi Jaminan Pembiayaan yang dapat dijual atau dibeli oleh Perusahaan Efek dalam rangka Permintaan Pemenuhan Jaminan, penyelesaian Transaksi Marjin, dan atau Transaksi Short Selling;
- h. Hal-hal yang menyebabkan Perusahaan Efek dapat setiap saat menutup Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin atau Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling*;
- i. Ketentuan pembiayaan yang antara lain meliputi jangka waktu pembiayaan, perhitungan tingkat bunga pembiayaan, dan metode perhitungan bunga pembiayaan; dan

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-258/BL/2008 Tanggal : 30 Juni 2008

- 4 -

- j. Ketentuan mengenai perjanjian pinjam meminjam Efek antara nasabah dengan Perusahaan Efek dalam rangka Transaksi *Short Selling* nasabah.
- 5. Persyaratan Efek Yang Dapat Ditransaksikan Dalam Pembiayaan Transaksi Efek Nasabah
  - a. Transaksi Marjin dan atau Transaksi *Short Selling* hanya dapat dilaksanakan apabila Efek tersebut tercatat di Bursa Efek kecuali ditentukan lain oleh Bapepam dan LK.
  - b. Persyaratan Efek yang dapat ditransaksikan dengan pembiayaan penyelesaian transaksi Efek dan yang dapat digunakan sebagai Jaminan Pembiayaan ditetapkan oleh Bursa Efek dalam peraturan Bursa Efek.
  - c. Dalam menetapkan persyaratan Efek yang dimaksud dalam angka 5 huruf b, Bursa Efek wajib mempertimbangkan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
    - 1) nilai minimal rata-rata transaksi harian dalam periode tertentu;
    - 2) jumlah minimal Pihak yang memiliki Efek dalam periode tertentu;
    - 3) faktor fundamental Efek; dan
    - 4) kriteria khusus untuk Efek yang dapat dilakukan Transaksi *Short Selling*, termasuk batasan persentase jumlah maksimal Efek dari total Efek yang beredar yang dapat ditransaksikan.
  - d. Efek yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf c wajib:
    - 1) diumumkan kepada publik dan dilaporkan kepada Bapepam dan LK oleh Bursa Efek pada hari kerja terakhir setiap bulan;
    - 2) direview pemenuhan persyaratannya apabila ada informasi material, dan hasil review dimaksud diumumkan kepada publik dan dilaporkan kepada Bapepam dan LK oleh Bursa Efek pada hari yang sama.
  - e. Dalam hal Efek tidak lagi memenuhi syarat yang ditetapkan Bursa Efek sebagai Efek yang dapat ditransaksikan dengan pembiayaan penyelesaian transaksi Efek dan yang dapat digunakan sebagai Jaminan Pembiayaan, maka pembiayaan atas transaksi Efek Nasabah yang sudah berjalan wajib diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari bursa sejak Efek tidak lagi memenuhi syarat yang ditetapkan Bursa Efek.
- 6. Mekanisme Pembiayaan Transaksi Efek Nasabah
  - a. Ketentuan Umum
    - 1) Sebelum membiayai penyelesaian Transaksi Marjin dan atau Transaksi *Short Selling*, Perusahaan Efek wajib meneliti hal-hal sebagai berikut:
      - a) nasabah telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3; dan
      - b) Perusahaan Efek telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 4) dan butir 5).

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-258/BL/2008 Tanggal : 30 Juni 2008

- 5 -

- 2) Nilai Jaminan Pembiayaan atas kewajiban nasabah dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin atau Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling* adalah:
  - a) jumlah uang yang tercatat pada Saldo Kredit sebagai jaminan dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin atau Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling*; dan
  - b) nilai pasar wajar Efek pada Posisi Long sebagai jaminan dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin atau Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling* pada buku pembantu Efek setelah memperhitungkan *haircut*.
- 3) Perusahaan Efek wajib melakukan pencatatan Transaksi Marjin dan Transaksi *Short Selling* sesuai dengan ketentuan akuntansi Perusahaan Efek yang berlaku.

## b. Transaksi Marjin

- 1) Sebelum menyetujui untuk membiayai penyelesaian Transaksi Marjin, petugas kredit di bagian pesanan dan perdagangan Perusahaan Efek harus memastikan telah tersedia sejumlah dana dan atau Efek di Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin sebagai Jaminan Awal.
- 2) Nilai pembiayaan dana atas Transaksi Marjin adalah sebesar jumlah piutang atas Transaksi Marjin yang diberikan Perusahaan Efek kepada nasabahnya dan dicatat sebagai Saldo Debit dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin.
- 3) Nilai Jaminan Awal paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari nilai pembelian Efek pada saat transaksi atau Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) mana yang lebih tinggi.
- 4) Nilai pembiayaan dana atas Transaksi Marjin yang dapat diberikan oleh Perusahaan Efek kepada nasabah paling banyak 65% (enam puluh lima perseratus) dari nilai Jaminan Pembiayaan.
- 5) Jika nilai Jaminan Pembiayaan mengalami penurunan sehingga nilai pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b butir 2) melebihi 65% (enam puluh lima perseratus) dari nilai Jaminan Pembiayaan, maka Perusahaan Efek wajib melakukan Permintaan Pemenuhan Jaminan kepada nasabahnya dan nasabah wajib memenuhi Permintaan Pemenuhan Jaminan, sehingga nilai pembiayaan tidak melebihi 65% (enam puluh lima perseratus) dari nilai Jaminan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b butir 4).
- 6) Jika nasabah tidak memenuhi Permintaan Pemenuhan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b butir 5) paling lambat 3 (tiga) hari bursa, maka Perusahaan Efek pada hari bursa ke-4 (ke empat) wajib segera menjual Efek dalam Jaminan Pembiayaan yang dibuktikan dengan melakukan penawaran jual sehingga nilai pembiayaan tidak melebihi 65% (enam puluh lima perseratus) dari nilai Jaminan Pembiayaan.
- 7) Jika nilai pembiayaan telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai Jaminan Pembiayaan, maka Perusahaan Efek

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-258/BL/2008 Tanggal : 30 Juni 2008

-6-

baik dengan ataupun tanpa pemberitahuan kepada nasabahnya, wajib segera menjual Efek dalam Jaminan Pembiayaan yang dibuktikan dengan melakukan penawaran jual sehingga nilai pembiayaan tidak melebihi 65% (enam puluh lima perseratus) dari nilai Jaminan Pembiayaan.

- 8) Perusahaan Efek wajib menyampaikan konfirmasi secara tertulis kepada nasabahnya atas transaksi penjualan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b butir 6) dan butir 7), yang dibedakan dengan konfirmasi tertulis atas transaksi berdasarkan pesanan nasabah pada hari yang sama dengan penjualan Efek nasabah oleh Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud angka 6 huruf b butir 6) dan butir 7).
- c. Pembiayaan Transaksi Short Selling
  - 1) Sebelum menyetujui untuk membiayai penyelesaian Transaksi *Short Selling*, petugas kredit di bagian pesanan dan perdagangan Perusahaan Efek wajib:
    - a) memastikan telah tersedia sejumlah dana dan atau Efek di Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling* sebagai Jaminan Awal;
    - b) mempertimbangkan ketersediaan Efek pada saat penyelesaian Transaksi *Short Selling* antara lain:
      - (1) memiliki Efek lain yang dapat dikonversi atau ditukar menjadi Efek yang digunakan untuk penyelesaian Transaksi *Short Selling*; atau
      - (2) telah melaksanakan hak atas opsi atau waran untuk memperoleh Efek yang digunakan untuk penyelesaian Transaksi *Short Selling*.
    - c) memastikan bahwa nasabah telah menandatangani perjanjian pinjam meminjam Efek dengan Perusahaan Efek; dan
    - d) memastikan bahwa nasabah telah memahami hak dan kewajiban berkenaan dengan Transaksi *Short Selling* tersebut.
  - 2) Nilai pembiayaan Efek atas Transaksi *Short Selling* adalah sebesar nilai pasar wajar Efek yang ditransaksikan secara *short selling* oleh nasabah yang dibiayai oleh Perusahaan Efek dan dicatat pada saldo Posisi Short Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling* di buku pembantu Efek.
  - 3) Nilai Jaminan Awal paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Transaksi *Short Selling* atau Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) mana yang lebih tinggi.
  - 4) Nilai Jaminan Pembiayaan paling kurang 150% (seratus lima puluh perseratus) dari nilai Transaksi *Short Selling* pada saat Transaksi *Short Selling* pertama terjadi, dimana Jaminan Pembiayaan dimaksud paling kurang terdiri dari Jaminan Awal dan dana yang diterima dari penjualan Efek melalui Transaksi *Short Selling* dimaksud.
  - 5) Nilai Jaminan Pembiayaan atas Transaksi *Short Selling* yang wajib dipelihara nasabah paling kurang 135% (seratus tiga puluh lima perseratus) dari nilai pasar wajar Efek pada Posisi Short.

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-258/BL/2008 Tanggal : 30 Juni 2008

- 7 -

- 6) Jika nilai Jaminan Pembiayaan mengalami penurunan dan atau nilai pasar wajar Efek dalam Posisi Short mengalami kenaikan sehingga nilai Jaminan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a butir 2) kurang dari 135% (seratus tiga puluh lima perseratus) dari nilai pasar wajar Efek dalam Posisi Short, maka Perusahaan Efek wajib melakukan Permintaan Pemenuhan Jaminan kepada nasabahnya dan nasabah wajib memenuhi Permintaan Pemenuhan Jaminan, sehingga nilai Jaminan Pembiayaan tidak kurang dari 135% (seratus tiga puluh lima perseratus) dari nilai pasar wajar Efek dalam Posisi Short sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf c butir 5).
- 7) Jika nasabah tidak memenuhi Permintaan Pemenuhan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf c butir 6) paling lambat 3 (tiga) hari bursa, maka Perusahaan Efek pada hari bursa ke-4 (keempat) wajib segera membeli Efek yang dijual melalui Transaksi *Short Selling* yang dibuktikan dengan melakukan penawaran beli sehingga nilai Jaminan Pembiayaan tidak kurang dari 135% (seratus tiga puluh lima perseratus) dari nilai pasar wajar Efek pada Posisi Short.
- 8) Jika nilai Jaminan Pembiayaan kurang dari 120% (seratus dua puluh perseratus) dari nilai pasar wajar Efek pada Posisi Short, maka Perusahaan Efek wajib segera membeli Efek pada Posisi Short yang dibuktikan dengan melakukan penawaran beli sehingga nilai Jaminan Pembiayaan tidak kurang dari 135% (seratus tiga puluh lima perseratus) dari nilai pasar wajar Efek dalam Posisi Short.
- 9) Perusahaan Efek wajib menyampaikan konfirmasi secara tertulis kepada nasabahnya atas transaksi pembelian sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf c butir 7) dan butir 8), yang dibedakan dengan konfirmasi tertulis atas transaksi berdasarkan pesanan nasabah pada hari yang sama dengan pembelian Efek nasabah oleh Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf c butir 7) dan butir 8).
- 10) Transaksi *Short Selling* dibatasi dengan ketentuan:
  - a) Harga penawaran jual yang dimasukkan dalam sistem perdagangan Bursa Efek harus di atas harga yang terjadi terakhir di Bursa Efek; dan
  - b) Perusahaan Efek wajib memberi tanda "short" pada saat pelaksanaan order jual pada sistem perdagangan Bursa Efek.
- d. Perjanjian Pinjam Meminjam Efek dalam rangka pembiayaan Transaksi *Short Selling* nasabah.
  - 1) Perusahaan Efek hanya dapat melakukan pembiayaan Transaksi Short Selling nasabah apabila Efek yang digunakan oleh Perusahaan Efek untuk penyelesaian transaksi Efek tersebut akan diperoleh dengan cara Perusahaan Efek meminjam Efek dari dan atau melalui:
    - a) Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP);
    - b) Perusahaaan Efek lain;
    - c) Bank Kustodian; dan atau

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-258/BL/2008

Nomor : Kep-258/BL/2 Tanggal : 30 Juni 2008

-8-

- d) Pihak lain.
- 2) Kontrak standar pinjam meminjam Efek wajib memuat rincian antara lain mengenai:
  - a) jumlah dan jenis Efek;
  - b) waktu berlakunya pinjam meminjam;
  - c) jaminan;
  - d) hak-hak sehubungan dengan pemilikan Efek termasuk hak suara, hak memesan Efek terlebih dahulu, bonus, dividen, dan bunga;
  - e) kewajiban perpajakan;
  - f) biaya-biaya dalam rangka pinjam meminjam;
  - g) wanprestasi;
  - h) metode penilaian Efek yang dipinjamkan dan jaminan; dan
  - i) mekanisme penyelesaian perselisihan.
- 3) Dalam rangka menjalankan fungsinya, Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib membuat kontrak standar pinjam meminjam Efek yang isinya sesuai dengan angka 6 huruf d butir 2) dan telah disetujui oleh Bapepam dan LK untuk dapat dipergunakan oleh semua Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf d butir 1).
- 4) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf d butir 1) yang tidak menggunakan kontrak standar pinjam meminjam Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf d butir 3), dapat membuat kontrak pinjam meminjam Efek yang isinya sesuai dengan peraturan ini sepanjang disertai pendapat hukum dari 2 (dua) konsultan hukum yang terdaftar di Bapepam dan LK dan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK untuk mendapat persetujuan sebelum berlaku.
- 7. Perusahaan Efek dilarang memberikan pembiayaan Transaksi Marjin dan atau Transaksi *Short Selling* kepada nasabahnya yang merupakan komisaris, direktur, atau pegawai Perusahaan Efek dimaksud.
- 8. Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek

Perusahaan Efek yang melakukan Transaksi *Short Selling* untuk kepentingan sendiri wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum melakukan Transaksi *Short Selling*, Perusahaan Efek wajib:
  - 1) telah membuka rekening terpisah untuk Transaksi Short Selling;
  - 2) telah menyisihkan dana dan atau Efek dalam rekening sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a butir 1) paling kurang 50% (lima puluh per seratus) dari nilai Transaksi *Short Selling* sebagai aset yang disisihkan Perusahaan Efek untuk menutup risiko Transaksi *Short Selling*; dan
  - 3) memastikan telah tersedia Efek pada saat penyelesaian Transaksi *Short Selling* antara lain:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-258/BL/2008

Tanggal : 30 Juni 2008

-9-

- a) memiliki Efek lain yang dapat dikonversi atau ditukar menjadi Efek yang digunakan untuk penyelesaian Transaksi *Short* Selling;
- b) telah melaksanakan hak atas opsi atau waran untuk memperoleh Efek yang digunakan untuk penyelesaian Transaksi *Short Selling; dan* atau
- c) telah melakukan perjanjian pinjam meminjam Efek dalam rangka Transaksi *Short Selling* dari dan atau melalui pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf d butir 1). Perjanjian pinjam meminjam Efek dibuat dengan menggunakan kontrak sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf d butir 2), butir 3) dan butir 4).
- b. Pada saat Transaksi *Short Selling* pertama terjadi, nilai aset yang disisihkan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a butir 2) ditambah dana yang diterima dari penjualan Efek melalui Transaksi *Short Selling* paling kurang 150% (seratus lima puluh perseratus) dari nilai Transaksi *Short Selling*.
- c. Nilai aset yang disisihkan ditambah dana yang diterima dari penjualan Efek melalui Transaksi *Short Selling* sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b wajib dipelihara Perusahaan Efek paling kurang 135% (seratus tiga puluh lima perseratus) dari nilai pasar wajar Efek pada Posisi Short.
- d. Jika nilai aset yang disisihkan ditambah dana yang diterima dari penjualan Efek melalui Transaksi *Short Selling* sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b mengalami penurunan dan atau nilai pasar wajar Efek dalam Posisi Short mengalami kenaikan sehingga nilai aset yang disisihkan ditambah dana yang diterima dari penjualan Efek melalui Transaksi *Short Selling* kurang dari:
  - 1) 135% (seratus tiga puluh lima perseratus) dari nilai pasar wajar Efek dalam Posisi Short, maka Perusahaan Efek wajib menambah aset yang disisihkan dan atau membeli Efek yang ditransaksikan secara short selling paling lambat 3 (tiga) hari bursa, sehingga nilai aset yang disisihkan ditambah dana yang diterima dari penjualan Efek melalui Transaksi Short Selling tidak kurang dari 135% (seratus tiga puluh lima perseratus) dari nilai pasar wajar Efek dalam Posisi Short sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf c.
  - 2) 120% (seratus dua puluh perseratus) dari nilai pasar wajar Efek dalam Posisi Short, maka Perusahaan Efek wajib segera menambah aset yang disisihkan dan atau membeli Efek yang ditransaksikan secara *short selling*, sehingga nilai aset yang disisihkan ditambah dana yang diterima dari penjualan Efek melalui Transaksi *Short Selling* tidak kurang dari 135% (seratus tiga puluh lima perseratus) dari nilai pasar wajar Efek dalam Posisi Short sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf c.
- e. Transaksi Short Selling Perusahaan Efek dibatasi dengan ketentuan:
  - 1) Harga penawaran jual yang dimasukkan dalam sistem perdagangan Bursa Efek harus di atas harga yang terjadi terakhir di Bursa Efek; dan

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-258/BL/2008

Tanggal: 30 Juni 2008

- 10 -

- 2) Perusahaan Efek wajib memberi tanda "short" pada saat pelaksanaan order jual pada sistem perdagangan Bursa Efek.
- f. Perusahaan Efek hanya dapat melakukan Transaksi *Short Selling* atas Efek yang ditetapkan Bursa Efek sebagai Efek yang dapat ditransaksikan secara *short selling*.
- g. Dalam hal Efek tidak lagi memenuhi syarat yang ditetapkan Bursa Efek sebagai Efek yang dapat ditransaksikan secara *short selling*, maka Transaksi *Short Selling* Perusahaan Efek yang sudah berjalan wajib diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari bursa sejak Efek tidak lagi memenuhi syarat yang ditetapkan Bursa Efek.
- 9. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 30 Juni 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo NIP 060076008

Lampiran: 1

Peraturan Nomor: V.D.6

## ILUSTRASI TRANKSASI MARJIN DAN TRANSAKSI SHORT SELLING

- 1. Asumsi yang digunakan dalam ilustrasi
  - a. Dalam perhitungan dilakukan pembulatan angka desimal di bawah 0,5 menjadi 0 dan 0,5 ke atas menjadi 1; dan
  - b. Mengabaikan perhitungan komisi, biaya transaksi, pajak dan biaya lainnya.

## 2. Ilustrasi Transaksi Marjin Nasabah

Nasabah A membuka Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin dengan menyetorkan Jaminan Awal senilai Rp200.000.000.-. Dengan fasilitas marjin Perusahaan Efek dapat membiayai Nasabah A sebesar Rp200.000.000,- [50% dari Nilai Transaksi Marjin, ketentuan angka 6 huruf b butir 3)] sehingga Nasabah A dapat membeli 400.000 lembar saham senilai Rp 400.000.000,- (Rp1.000,- per saham).

Pada saat penyelesaian transaksi, Perusahaan Efek akan membayar Rp400.000.000,-kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan, dimana Rp 200.000.000,- berasal dari Jaminan Awal Nasabah dan Rp 200.000.000,- merupakan pembiayaan dari Perusahaan Efek. Saham yang dibeli selanjutnya menjadi Jaminan Pembiayaan sehingga total Jaminan Pembiayaan menjadi senilai Rp400.000.000,-. Dengan demikian, maka rasio pembiayaan terhadap jaminan adalah:

Rp200.000.000 : Rp400.000.000 (yaitu dari Rp1.000 x 400.000 saham) = 50%

## Kondisi harga saham mengalami penurunan

• Jika harga saham mengalami penurunan menjadi Rp900,- dan Jaminan Pembiayaan hanya meliputi saham tersebut, maka penurunan tersebut akan mengakibatkan Jaminan Pembiayaan juga akan mengalami penurunan menjadi Rp900 x 400.000 = Rp360.000.000,-. Sedangkan nilai pembiayaan yang wajib dilunasi oleh nasabah kepada Perusahaan Efek tetap sejumlah Rp200.000.000,- sehingga rasio pembiayaan terhadap jaminan akan mengalami peningkatan menjadi:

Rp200.000.000: Rp360.000.000 (yaitu dari  $Rp900 \times 400.000$  saham) = 56%

• Jika harga saham mengalami penurunan menjadi Rp769,- maka rasio pembiayaan menjadi:

Rp200.000.000 : Rp307.600.000 (yaitu dari Rp769 x 400.000 saham) = 65%

• Jika harga saham mengalami penurunan menjadi Rp700,- maka rasio pembiayaan menjadi:

Rp200.000.000 : Rp280.000.000(yaitu dari Rp700, -x 400.000saham) = 71%

Pada saat rasio pembiayaan sudah mencapai 71%, maka Perusahaan Efek wajib melakukan Permintaan Pemenuhan Jaminan kepada nasabah untuk menyerahkan tambahan dana atau Efek ke Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin, sehingga pembiayaan yang diberikannya menjadi paling banyak 65% (enam puluh perseratus). Untuk memenuhi rasio tersebut, nasabah wajib menyerahkan tambahan dana dan atau Efek paling kurang sebesar:

nilai pembiayaan - [besarnya nilai jaminan x batas maksimal pembiayaan]

= Rp200.000.000 - [Rp280,000,000 (dari Rp700,-x400.000 saham) x 65%] = Rp18.000.000

Tambahan dana dan atau Efek tersebut digunakan untuk mengurangi besarnya pembiayaan, sehingga rasio pembiayaan kembali menjadi:

```
(Rp200.000.000-Rp18.000.000): Rp280.000.000 = 65\%
```

Jika nasabah tidak melakukan penyerahan dana dan atau Efek tambahan sedangkan harga saham mengalami penurunan lebih lanjut menjadi Rp 600, maka rasio pembiayaan menjadi

Dalam kondisi ini, Perusahaan Efek wajib melakukan eksekusi jaminan untuk memperbaiki rasio pembiayaan menjadi 65%. Adapun besarnya jaminan yang wajib dieksekusi adalah:

Keterangan: X adalah jaminan yang dieksekusi

Jaminan yang wajib dieksekusi oleh Perusahaan Efek adalah sebesar Rp125.702.879,- sehingga nilai pembiayaan mengalami penurunan menjadi Rp74.297.121,- yaitu Rp200.000.000 dikurangi Rp125.702.879,- dan nilai jaminan mengalami penurunan menjadi Rp114.297.121, yaitu Rp240.000.000 dikurangi Rp125.702.879. Dengan demikian rasio pembiayaan terhadap jaminan menjadi:

$$\frac{Rp200.000.000 - Rp125.702.879}{Rp240.000.000 - Rp125.702.879} = \frac{Rp74.297.121}{Rp114.297.121} = 65\%$$

## Tabel Ilustrasi Transaksi Marjin:

Lembar	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Harga Saham (Rp)	1.000	900	769	700	600
Nilai Pembiayaan (Rp)	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Nilai Jaminan Pembiayaan (Rp)	400.000.000	360.000.000	307.600.000	280.000.000	240.000.000
Rasio	50%	56%	65%	71%	83%
Tambahan dana / Efek (Rp)	-	-	-	18.000.000	-
Eksekusi Jaminan (Rp)	ı	1	1	1	125.702.879

## 3. Ilustrasi Transaksi Short Selling Nasabah:

Nasabah B membuka Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Short Selling dengan menyetorkan Jaminan Awal kepada Perusahaan Efek senilai Rp200.000.000. Dengan Transaksi Short Selling, Perusahaan Efek dapat memberikan pembiayaan Efek atas Transaksi *Short Selling* sebesar nilai Efek yang ditransaksikan secara short selling oleh nasabah. yang dibiayai oleh Perusahaan Efek dan dicatat pada saldo Posisi Short Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling* di buku Pembantu Efek. Dengan jaminan sebesar Rp200.000.000 [50% dari Nilai Transaksi *Short Selling*, ketentuan angka 6 huruf c butir 3)] nasabah dapat melakukan Transaksi *Short Selling* sebesar Rp400.000.000 (dengan asumsi harga saham adalah Rp1.000,- per saham dan jumlah saham adalah 400.000 saham).

Pada saat penyelesaian transaksi, Perusahaan Efek akan menerima dana senilai Rp400.000.000,- dari Lembaga Kliring dan Penjaminan. Dana yang diterima dari penjualan tersebut selanjutnya menjadi Jaminan Pembiayaan, sehingga rasio Jaminan Pembiayaan terhadap Posisi Short adalah:

 $\frac{Rp200.000.000 (Jaminan Awal) + Rp400.000.000 (dana hasil short selling)}{Rp400.000.000 (nilai pasar wajar Efek pada Posisi Short)} = 150\%$ 

## Kondisi harga saham mengalami kenaikan

• Jika nilai pasar wajar saham pada Posisi Short mengalami peningkatan menjadi Rp 1.100, maka peningkatan tersebut akan mengakibatkan nilai pasar wajar Efek pada Posisi Short mengalami kenaikan menjadi Rp 1.100 x 400.000 = Rp440.000.000,-, sehingga rasio Jaminan Pembiayaan terhadap Posisi Short akan mengalami penurunan menjadi:

Rp600.000.000 : Rp440.000.000 (yaitu dari Rp1.100 x 400.000 saham) = 136%

• Jika nilai pasar wajar saham pada Posisi Short mengalami kenaikan menjadi Rp 1.111,- maka rasio Jaminan Pembiayaan terhadap Posisi Short menjadi:

```
Rp600.000.000 : Rp444.400.000 (yaitu dari Rp1.111 x 400.000 saham) = 135%
```

• Jika nilai pasar wajar saham pada Posisi Short mengalami kenaikan lebih lanjut menjadi Rp1.200, maka rasio Jaminan Pembiayaan terhadap Posisi Short menjadi:

```
Rp600.000.000 : Rp480.000.000 (yaitu dari Rp1200 x 400.000 saham) = 125%
```

Pada saat rasio Jaminan Pembiayaan terhadap Posisi Short kurang dari 135%, maka Perusahaan Efek wajib melakukan Permintaan Pemenuhan Jaminan kepada nasabah untuk menyerahkan tambahan dana atau Efek ke Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Short Selling sehingga nilai Jaminan Pembiayaan terhadap nilai pasar wajar saham pada Posisi Short menjadi paling kurang 135% (seratus tiga puluh lima perseratus).

Pada saat nilai pasar wajar saham pada Posisi Short sebesar Rp480.000.000, maka Jaminan Pembiayaan seharusnya Rp480.000.000 x 135% = Rp.648.000.000. Oleh karena jaminan yang ada adalah Rp600.000.000, maka nasabah wajib menyerahkan tambahan dana dan atau Efek paling kurang sebesar Rp48.000.000,

Jika nasabah tidak melakukan penyerahan dana dan atau Efek tambahan sedangkan nilai pasar wajar saham pada Posisi Short mengalami peningkatan lebih lanjut menjadi Rp1.300, maka nilai Jaminan Pembiayaan terhadap nilai pasar wajar saham pada Posisi Short menjadi:

```
Rp600.000.000 : Rp520.000.000 (yaitu dari Rp1.300 x 400.000 saham) = 115%
```

Dalam kondisi ini, Perusahaan Efek wajib melakukan eksekusi jaminan untuk membeli saham pada Posisi Short dalam rangka memperbaiki rasio antara Jaminan Pembiayaan terhadap nilai pasar wajar saham pada Posisi Short sehingga menjadi 135% (seratus tiga puluh lima perseratus). Adapun jaminan yang wajib dieksekusi adalah sebesar saham pada Posisi Short yang wajib dibeli yaitu:

Keterangan: X adalah saham pada Posisi Short yang wajib dibeli

Saham pada Posisi Short yang wajib dibeli oleh Perusahaan Efek adalah senilai Rp 291.077.467 atau sebanyak Rp 291.077.467: Rp1300 = 223.923 saham sehingga rasio antara Jaminan Pembiayaan terhadap nilai pasar wajar saham pada Posisi Short adalah 135% (seratus tiga puluh lima perseratus) dengan perhitungan sbb:

$$\frac{Rp600.000.000 - Rp 291.077467}{Rp520.000.000 - Rp 291.077467} = 135\%$$

## Tabel Ilustrasi Transaksi Short Selling:

Lembar	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
Harga Saham (Rp)	1,000	1,100	1,111	1,200	1,300
Nilai Posisi Short (Rp)	400,000,000	440,000,000	444,444,444	480,000,000	520,000,000
Nilai Jaminan Pembiayaan (Rp)	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000
Rasio	150%	136%	135%	125%	115%
Tambahan dana / Efek (Rp)	-	-	-	48.000.000	-
Pembelian (Rp)	-	-	-	-	291.077.467

#### Penutupan Rekening Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Short Selling.

Apabila Nasabah B bermaksud menutup Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling* pada saat harga mencapai Rp 1.300, maka Perusahaan Efek akan melakukan pembelian atas saham dalam Posisi Short senilai Rp1.300 x 400.000 = Rp520.000.000. Dengan pembelian tersebut maka sisa nilai Jaminan Pembiayaan menjadi: Rp600,000,000 - Rp520.000.000 = Rp80.000.000.

Dengan ditutupnya rekening tersebut, Perusahaan Efek mendapatkan pengembalian saham sebanyak 400.000 lembar dengan nilai Rp 520.000.000 dan Nasabah menerima sisa Jaminan Pembiayaan sebesar Rp 80.000.000,-